



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**DINAS PARIWISATA**

Nomor SOP	B-000.8.3.4/511/DISPAR/2025
Tanggal Pembuatan	1 Juli 2020
Tanggal Revisi	8 Juli 2020
Tanggal Efektif	26 Mei 2025
Disahkan oleh	Plt. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten  Linda Rohyati Fatimah, S.Sos, M.Si Pembina Tk. I / IV b NIP. 19730608 200212 2 003
Nama SOP	Pengelolaan atas Keberatan Informasi

**DASAR HUKUM**

- 1 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3 PP No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang – undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
- 4 Perki No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- 5 Perda Banten No. 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 6 Pergub Banten No. 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

- 1 D3 / S1
- 2 Memahami pengelolaan informasi publik
- 3 Memiliki keterlibatan dalam jabatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID)

**KETERKAITAN**

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

- 1 Komputer
- 2 Printer
- 3 Alat Tulis Kantor (ATK)

**PERINGATAN**

SOP ini hanya menunjang sebagian pelaksanaan dari tugas utama Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Utama Pemerintah Provinsi Banten

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Disimpan dalam catatan manual dan elektronik dan dilaporkan secara langsung kepada PPID Utama Pemerintah Provinsi Banten

PROSEDUR PENGELOLAAN ATAS KEBERATAN INFORMASI  
DILINGKUNGAN DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

NO	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
			LOKET PPID	TIM PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon menyerahkan permohonan keberatan informasi	Mengajukan permohonan	menyerahkan surat permohonan informasi		Surat Permohonan	15 Menit	Lembar Keberatan	
2	Tim PPID akan segera menyarankan kepada pemohon untuk membuat surat keberatan kepada PPID Utama			mempelajari isi dan menyarankan untuk disampaikan kepada PPID utama	Lembar Keberatan	30 Menit	Pemberian Saran / Informasi lisan	
3	Pemohon dapat menunggu tanggapan dari PPID Utama	Selesai			Pemberian Saran / Informasi lisan	15 Menit	Pencatatan Informasi keberatan	